

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan rohani dan jasmani yang mana masing-masing kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Sedangkan kebutuhan rohani lebih mengarah kepada hubungan seseorang dengan penciptanya, dimana melalui hubungan ini seseorang dapat mengucap syukur atas berkat melimpah yang telah diberikan penciptanya di dalam kehidupannya. Berkaitan dengan kebutuhan rohani, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia yang berarti memiliki jumlah pengikut terbanyak.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji dan umroh Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan.¹ Kegagalan pemberangkatan calon jemaah umroh berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk berprestasi dalam suatu akad sebagai salah satu bentuk dari wanprestasi, selain dari terlambat berprestasi dan berprestasi tapi keliru.²

Secara bahasa haji berasal bahasa Arab *haj* atau *hijj*, yang berarti menuju atau mengunjungi tempat yang agung.³ Dalam pengertian agama, haji adalah perjalanan menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh rangkaian manasik ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan dalam kerangka mencari ridha-Nya.⁴ Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

¹ Kementerian Agama, *Dinamika Perhajian*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2007, hlm. 45.

² J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni, 2003, hlm. 89.

³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba"ah*, 1-5 Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010, hlm. 324.

⁴ *Ibid*, hlm. 325.

Dengan demikian hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.⁵ Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.⁶

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh undang-undang dari beberapa definisi tindak pidanadiketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentanginya.⁷ Khususnya dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh jasa travel haji dan umrah dijelaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2002, hlm. 1.

⁶ Tri Andrisman . *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung, : Universitas Lampung, 2011, hlm. 176.

⁷ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Bandung: Aksara Baru, 1990, hlm. 12

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”⁸

Pada saat ini dalam hal tindak pidana banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, yang dengan sengaja memperkaya dirinya dengan cara-cara yang melawan hukum sehingga banyak terjadi kebohongan-kebohongan dalam pelaksanaannya. Begitu halnya dengan masalah penipuan terhadap Jasa travel Haji dan Umrah yang mana pada saat ini sangat hangat untuk diperbincangkan karena menjadi polemik dalam masyarakat dan di dunia maya terkait penawaran-penawaran Jasa Travel Haji dan Umrah kepada masyarakat. Cukup banyak jasa-jasa travel Haji dan Umrah yang melakukan kebohongan terhadap para calon jamaah Haji dan Umrah.

Pada saat ini menjamurnya keresahan masyarakat terutama pada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan atau travel, sehingga terjadinya pembohongan-pembohongan oleh para pengusaha travel Haji dan Umrah dengan bujuk rayu dan janji-janji yang tidak ditepati. Hal ini dikategorikan dalam tindak pidana Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jamaah umrah. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah). Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Adapun tujuan Penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan

⁸ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Dalam penipuan dibidang biro perjalanan Haji dan Umrah di Indonesia yang membuat ramai media sosial dilakukan oleh suatu perusahaan yang tidak bertanggung jawab First Travel. Pelaku Andika Surachman, Anniesa Devitasari Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki yang merupakan Tiga bos pada perusahaan First Travel. Perusahaan tersebut menyajikan lima kategori untuk memikat hati konsumen. Bahkan, di antara kategori itu ada satu paket yang benar-benar murah meriah. Tak pelak jadi paket paling digembor-gemborkan dalam promosinya yaitu paket promo tahun 2017 seharga Rp 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya First Travel baru memberangkatkan 29.985 anggota jemaah dari total 93.295 orang, kemudian sisanya sebanyak 63.310 orang gagal berangkat dan uang jemaah pun melayang yang jumlahnya mencapai Rp 905.333.000.000,- (Sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).⁹

Kasus berikutnya penulis tuangkan ke dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim yang dilakukan oleh terdakwa Agus Triatmo. Terdakwa mengatakan kepada saksi Machmud Badres bahwa akan diberangkatkan dengan visa haji antara tanggal 25 September 2014 sampai dengan akhir bulan September 2014 dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan paspor asli beserta buku nikah, foto copy KTP dan Kartu keluarga Suami Isteri , pas photo 4x6 serta membayar lunas ongkos haji sebesar \$ 12.500 USD. Atas perkataan terdakwa membuat saksi Machmud Badres tergerak menyerahkan uang sebesar \$ 25.000 USD kepada terdakwa.

Setelah dana pelunasan haji plus dengan jumlah total \$ 25.000 USD diserahkan oleh saksi Machmud Badres, ternyata saksi Machmud Badres dan saksi Dewi Harnani Y tidak kunjung diberangkatkan oleh terdakwa dengan alasan visa dan tiket pesawat belum tersedia. untuk meyakinkan pengembalian dana haji milik saksi Machmud Badres dan saksi Dewi Harnani Y beserta dana milik sejumlah jemaah lainnya yang nama-namanya tidak dapat ditentukan dengan pasti

⁹ “Penipuan Biro Perjalanan Haji dan Umrah”, tersedia di <http://www.liputan6.com/>. Diunduh tanggal 23 Januari 2019

yang tidak jadi diberangkatkan oleh terdakwa , terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) lembar cek tunai Bank Mandiri No. Cek FV 687939 tertanggal 27/10/2014 dengan nilai nominal tertera dengan huruf sebesar empat milyar lima ratus delapan juta rupiah .

Saat cek pada tanggal 29 Oktober 2014 selanjutnya ada tanggal 29 Oktober 2014 saat dicairkan oleh saksi Machmud Badres di Bank Mandiri Kenari Mas ternyata ditolak dengan alasan saldo tidak Cukup. Atas perbuatan terdakwa tersebut, maka korban melaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum yang belaku. Perbuatan terdakwa Agus Triatmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.¹⁰

Perlindungan pada korban atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan ibadah Haji dan Umrah di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja, yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana.¹¹

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul, **“Upaya Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah First Travel (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Timur Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim)”**.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim

¹¹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, hlm. 316.

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan Skripsi ini yang dituangkan ke dalam Putusan PN Jakarta Timur Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim mengenai Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Di dalam proses persidangan dalam kasus tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Majelis Hakim memutus perkara dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun.

Atas dasar putusan Majelis Hakim dari segi yuridis, sudah memenuhi unsur dan delik dari Tindak Pidana Penipuan, akan tetapi dilihat dari sudut pandang nonyuridis (sosiologis) belum mencerminkan keadilan bagi korban penipuan. Dikatakan adil secara yuridis adalah pelaku Tindak Pidana Penipuan sebagaimana kasus tersebut di atas, bahwa pelaku sudah dihukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akan tetapi, hak-hak dari korban belum terpenuhi/terrealisasi dalam hal perlindungan hukum. Kerugian korban dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah belum bisa terselesaikan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan ibadah haji dan umrah tergolong ringan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan kedalam bentuk pertanyaan, yaitu

1. Bagaimana upaya hukum perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan Ibadah haji dan Umrah ?
2. Apakah perkara dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim sudah mencerminkan asas keadilan bagi korban ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya hukum perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan Ibadah haji dan Umrah.
2. Untuk menganalisis penerapan asas keadilan perkara dalam putusan nomor 275/Pid.B/2015/PN.JktTim.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan penyelenggara ibadah haji dan umrah

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Polri, dan masyarakat dalam menyikapi masalah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan ibadah haji dan umrah.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹² Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.¹³

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 5.

Hukum adalah Tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁵

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam proposal penelitian skripsi ini akan digunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa :

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud khususnya penegakan hukum terhadap penipuan jasa travel haji dan umrah dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-Undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹⁶

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang. yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji belum mengatur mengenai penyelenggaraan

¹⁴ Jimly Ashidique, *et.al*, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006, hlm. 13.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 1993, hlm. 15.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm.3

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2001, hlm. 15

ibadah Umroh, sehingga permasalahan umroh diatur dalam peraturan teknis pelaksanaannya, padahal saat ini ibadah umroh menjadi semakin diminati oleh masyarakat yang beragama islam seiring semakin panjangnya daftar tunggu haji. Pelaksanaan Umroh pun tidak luput dari permasalahan yang dihadapi oleh para calon jemaah Umroh, antara lain:

- a. Jemaah Umrah yang gagal berangkat ke Tanah Suci dikarenakan travel penyelenggara haji dan umroh yang tidak bertanggung jawab, hal ini menjadi sorotan baru yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah. Karena tidak sedikit travel penyelenggara haji dan umrah yang tidak memiliki izin usaha, namun masih tetap aktif memberangkatkan Jemaah.
- b. Jemaah umroh bisa melakukan ibadahnya tetapi mereka tidak dapat pulang ke tanah air karena diduga ada kesalahan teknis dari agen perjalanan dalam pengurusan visa jemaah.

Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Bahasa yang di mengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu syarat mutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut.¹⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M Hadjon yang menyatakan :

Perlindungan hukum adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹

Merujuk dari teori perlindungan hukum di atas, dikaitkan dengan permasalahan yang teliti mengenai penipuan oleh biro perjalanan ibadah haji dan umrah harus memberikan perlindungan hukum kepada korban seutuhnya. Mengenai problematika yang harus dijawab dan diselesaikan melalui proses yang sedang berjalan menuju suatu kesepakatan tertentu dan membutuhkan waktu penyelesaian yang tidak bisa secara instan. Dikaitkan dengan kasus dalam perkara tersebut di atas sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum.

Menurut teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa pemberian perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang dimaksud adalah perlindungan terhadap hak-hak korban penipuan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara mediasi atau negosiasi antara para pihak dan tanpa melalui proses pengadilan. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif terhadap hak-hak isteri dalam sengketa pembagian harta dalam perkawinan dilakukan apabila sudah tidak ada titik temu terhadap permasalahan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengajuan gugatan di Pengadilan dengan materi ganti kerugian (perdata) terhadap apa yang telah dialami oleh korban penipuan.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Dalam rangka mempertahankan, lebih

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1997, hlm.29.

menyempurnakan, memperbaiki atau bahkan menciptakan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan baru yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman bagi rakyat Indonesia yang pluralistik.²⁰

3. Teori Tujuan Pidana

Dalam penelitian skripsi ini juga menggunakan teori tujuan pidana yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan Undang-Undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh Undang-Undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Sudarto tujuan pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain :²¹

a. Teori Relatif/tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

b. Teori Absolut/pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pidana terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pidana karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 231.

²¹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 56.

absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana ini berbeda-beda, berkaitan dengan pandangan yang mereka anut, yaitu pandangan dualistis dan pandangan monistis. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe, yang merumuskan bahwa suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.²²

1. Pengertian tindak pidana menurut Vos yaitu, tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.²³ Sedangkan R. Tresna, berpendapat walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal tindak pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangannya lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²⁴ E. Jonkers juga merumuskan tindak pidana merupakan “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²⁵ Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 72.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

hukuman pidana”.²⁶ Pendapat H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.²⁷ Sedangkan menurut pendapat Simons, merumuskan tindak pidana adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.²⁸

2. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.
3. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHAP. Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
5. Putusan Hakim atau putusan pengadilan adalah sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebagik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*


²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Penjatuhan Sanksi Suatu Tindak Pidana



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative, yaitu dengan menerapkan suatu percobaan yang kemudian disusul dengan percobaan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.³⁰ Dalam penelitian hukum, metode penelitian mempunyai peranan yang signifikan meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu kemudian mengusahakan mencari pemecahan atas masalah yang timbul. Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui data sekunder atau studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008, hlm. 42

hukum sekunder.³¹ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.5.3. Sumber Data

Sumber penelitian ini mengedepankan data sekunder, yaitu data yang di dapat dari studi kepustakaan yang merupakan data dalam bentuk tertulis. Keutamaan menggunakan data sekunder, adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.³²

Data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam usulan penelitian tesis ini adalah :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 66.

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.4.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.³³ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁴ Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.³⁵

1.5.5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yaitu penulis lakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab, kemudian permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

³³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 51.

³⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian tinjauan pidana dan pembedaan, Tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana penipuan dan sanksi pidana

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang isi dari putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim yang berisi, kasus posisi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang upaya hukum perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan Ibadah haji dan Umrah dan penerapan asas keadilan perkara dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA